



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : FILDAN FORA ADI JAYA BIN SUNARTO |
| 2. Tempat lahir | : panjerejo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun/8 Agustus 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Pekon Panjerejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh |

Terdakwa tidak ditahan, karena sedang menjalani pidana;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : HESTY WIJAYA BINTI SUKRITANJUNG |
| 2. Tempat lahir | : Pringsewu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 Tahun/10 Oktober 1977 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Pringombo RT/RW 01/03 Kel. Pringsewu Timur
Kec.Pringsewu Kab. Pringsewu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : karyawan swasta |

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 10 Februari 2020, selanjutnya Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **GADING APNUR GUNTUR ALIAS GADING BIN EDO GANICHO**
2. Tempat lahir : Gadingrejo
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/27 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Pajerejo RT/RW 002/001 Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : belum/tidak bekerja

Terdakwa 3 ditangkap pada tanggal 11 Februari 2020, selanjutnya Terdakwa 3 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **REZA ADE HELVEDERY BIN ZULHAIDIR**
2. Tempat lahir : Tenang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/5 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tenang Kec. Kisam Tinggi Kab. Oga Komerling Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : mahasiswa

Terdakwa 4 ditangkap pada tanggal 11 Februari 2020, selanjutnya Terdakwa 4 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 16 April 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 16 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 FILDAN FORA ADI JAYA Bin SUNARTO, 2 HESTY WIJAYA Binti SUKRI TANJUNG, 3 GADING APNUR GUNTUR Als. GADING Bin EDO GANICHO, 4 REZA ADE HELVEDERY Bin ZULHAIDIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kesatu kami;
2. Menghukum Terdakwa 1 FILDAN FORA ADI JAYA Bin SUNARTO atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menghukum Terdakwa 2 HESTY WIJAYA Binti SUKRI TANJUNG, 3 GADING APNUR GUNTUR Als. GADING Bin EDO GANICHO, 4 REZA ADE HELVEDERY Bin ZULHAIDIR atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold;

Dikembalikan kepada pemiliknya a.n. Terdakwa 1 FILDAN FORA ADI JAYA Bin SUNARTO;

- 1 (satu) unit handphone merek Mito warna putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya a.n. ADI SUSANTO Als KETEK Bin DAMAK;

- 1 (satu) Unit mobil merk Mitsubishi Truck Colt Diesel Nopol : BE 9736 GP warna kuning kombinasi Th 2015 Noka : mhmfe74p4fk080940 Nosin:4d34tl44710;
- 1 (satu) buah kunci dari bahan sejenis logam (kunci kontak mobil) yang pada bagian kepala kunci tersebut terdapat tulisan MITSUBISHI;
- 1 (satu) buah kunci terbuat dari bahan sejenis logam yang pada bagian kepala kunci tersebut terbuat dari bahan sejenis plastik tertulis MITSUBISHI;

Dikembalikan kepada pemiliknya a.n. PUTRA SETIAWAN Bin LUBINO;

5. Memerintahkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Kota Agung;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan secara lisan, yang memohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Para Terdakwa menyatakan memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa para terdakwa yaitu FILDAN FORA ADI JAYA Bin SUNARTO, HESTY WIJAYA Binti SUKRI TANJUNG, GADING APNUR GUNTUR Als. GADING Bin EDO GANICHO, dan REZA ADE HELVEDERY Bin ZULHAIDIR` pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di rumah makan BFC yang beralamatkan di Kelurahan Pringsewu barat Kec. Pringsewu kab. Pringsewu atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi jenis Truck Colt Diesel Nopol: BE 9736 GP kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa FILDAN FORA ADIJAYA Bin SUNARTO yang tengah berada di dalam sel tahanan Rutan Kota Agung menghubungi terdakwa HESTY WIJAYA Binti SUKRI TANJUNG untuk bekerja sama melakukan tindak pidana penipuan dengan berperan berpura pura bertemu dengan korban dan mengaku sebagai istri terdakwa FILDAN, dan kemudian meminjam mobil korban dengan alasan untuk mengambil timbangan dan menjemput kuli lainnya (terdakwa GADING dan REZA) dan menceritakan maksud dan tujuan kepada terdakwa HESTY bahwa terdakwa FILDAN memiliki ide untuk melakukan penipuan atau penggelapan untuk membantu memuluskan atau melancarkan aksi penipuan tersebut. Terdakwa FILDAN juga meminta bantuan terdakwa HESTY dengan berkata "MBK KEMAREN KAMU BILANG LAGI BUTUH UANG, KAMU MAU DUIT GAK, INI ADA KERJAAN, MODUSIN MOBIL, TAPI KAMU NANTI BANTU

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYA, NANTI DILAPANGAN KAMU GAK SENDIRI, DIBANTU SAMA TEMEN-TEMENKU LAINNYA JUGA, TUGAS MU CUMA PURA-PURA JADI ISTI AKU AJA, NANTI KALAU BERHASIL ADA UPAH ATAU IMBALANNYA, LUMAYAN BISA BUAT BANTU KEPERLUAN / KEBUTUHAN KAMU SEHARI HARI. Dengan cara saudara FILDAN. Kemudian terdakwa FILDAN menyuruh terdakwa HESTY melalui pesan whatsapp "KAMU PESEN MAKAN ATAU MINUM DULU" lalu terdakwa HESTY jawab "TRUS YANG BAYAR SIAPA" lalu terdakwa FILDAN membalas "UDAH KAMU IKUTIN AJA", kemudian terdakwa HESTY memesan minuman, dan kemudian terdakwa FILDAN mengirim pesan kembali "NANTI KAMU SURUH KEDUA TEMAN SAYA UNTUK AMBIL TIMBANGAN SAMA JEMPUT KULI, NANTI KALAU DITANYA BIASA MUAT APA KAMU JAWABNYA MUAT BERAS ATAU GABAH, KALAU DITANYA BONGKAR DIMANA KAMU JAWAB AJA DIKALIANDA, KAMU NGAKU SEBAGAI ISTRI SAYA".

Pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari 2020 terdakwa FILDAN menghubungi terdakwa GADING dan berkata "MAU GARAP MOBIL TRUK GAK DING" lalu terdakwa GADING jawab "GIMANA CERITANYA KOK MAU GARAP MOBIL TRUCK, EMANG GIMANA CARANYA" lalu terdakwa FILDAN berkata "UDAH IKUT AKU AJA, NANTI KAMU TUNGGU DIBUNDERAN AJA" lalu terdakwa GADING berkata "YAUDAH YANG JELASNYA GIMANA, BIAR SAYA TAHU CARANYA", lalu terdakwa FILDAN berkata "ANAK INI MINTA MUATAN TERUS KE SAYA, NANTI KITA BUAT RENCANA MUAT BERAS DARI SAYA" lalu terdakwa GADING berkata "TRUS NANTI MOBILNYA DIGIMANAIN" lalu terdakwa FILDAN berkata "UDAH LANGSUNG BAWA KABUR AJA KE TANJUNG BINTANG", kemudian terdakwa GADING mengajak terdakwa REZA untuk bergabung dikarenakan terdakwa REZA BISA BAWA MOBIL TRUCK dan terdakwa GADING TIDAK BISA BAWA MOBIL TRUCK.

Bahwa perbuatan Penipuan para terdakwa telah di rencanakan oleh terdakwa FILDAN dengan cara terdakwa FILDAN mengaku sebagai pembeli dengan mengaku bernama DODI yang beralamatkan di NATAR yang seolah seolah akan memberikan orderan fiktif muatan beras kepada korban, sekira Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira jam 18.30 Wib terdakwa FILDAN menghubungi terdakwa GADING dan berkata "DING ORANGNYA UDAH DIJALAN DARI ARAH LAMPUNG TENGAH, KAMU ONTIME SIAP-SIAP STANBY AJA, NANTI KALAU ORANGNYA UDAH NYAMPE PINTU NATAR KAMU TAK KABARI, NANTI KAMU TUNGGU DIBUNDERAN" lalu terdakwa GADING jawab "OKE, KABARI SAJA", dan sekira jam 21.00 Wib terdakwa FILDAN menghubungi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa GADING kembali "ORANGNYA SUDAH MAU NYAMPE, SEKARANG KAMU TUNGGU DIBUNDERAN", dan pada saat itu posisi terdakwa GADING sedang berada di kost'an terdakwa REZA di daerah Sukarama, kemudian terdakwa GADING mengajak terdakwa REZA untuk ikut dengan terdakwa GADING dengan berkata "DEK AYO IKUT AKU, NYUPIRIN AJA, SOALNYA SAYA GAK BISA BAWA MOBIL TRUCK" lalu terdakwa REZA berkata "KEMANA", lalu terdakwa GADING jawab "KE TANJUNG BINTANG", dan kemudian terdakwa GADING dan terdakwa REZA menuju Bunderan Rajabasa dan menunggu dipinggir jalan. Bahwa sebelumnya terdakwa FILDAN sudah memberitahu terdakwa GADING terlebih dahulu terkait ciri-ciri mobil Truck milik korban yang akan menjemput terdakwa GADING tersebut dan setelah mobil datang kemudian terdakwa GADING memberhentikan mobil tersebut dan setelah mobil berhenti sopir mobil tersebut berkata "KAWANNYA FILDAN YA" lalu terdakwa GADING jawab "IYA" kemudian terdakwa GADING dan terdakwa REZA naik kemobil tersebut dan menuju ke Pringsewu, dalam perjalanan terdakwa FILDAN menghubungi dan berkata "DING NANTI KAMU DI PRINGSEWU KONTEKAN SAMA MBAK HESTI, JANJIAN KETEMU SAMA MBAK HESTI, NANTI SAYA KASIH KONTAKNYA, NANTI KALAU SUDAH KETEMU MBAK HESTI, KAMU NURUT AJA APA KATA MBAK HESTI, KAMU DISURUH NGAMBIL TIMBANGAN KAMU IYAKAN SAJA, NANTI MOBIL KAMU BAWA KE TANJUNG BINTANG NANTI KETEMU SAMA TEMANKU DISANA", kemudian terdakwa GADING jawab "IYA", dan pada saat berada di daerah Gadingrejo terdakwa HESTI menghubungi terdakwa GADING dan berkata "LANGSUNG KE BFC PRINGEWU AJA" lalu saya jawab "OKE" kemudian terdakwa GADING berkata kepada sopir mobil truck tersebut yang tidak lain adalah pemilik mobil tersebut dengan berkata "MAS KITA KE BFC PRINGSEWU DULU, MAKAN DISANA DULU, NANTI KETEMU SAMA ISTRI BOS SAYA DISANA" dan ketika sampai di BFC Pringsewu sekira jam 22.00 Wib mobil langsung diparkirkan di halaman parkir BFC Pringsewu dan kami bertiga (terdakwa GADING, REZA dan korban) turun dan disana sudah ada terdakwa HESTI menunggu kedatangan kami, dan kemudian kami bertiga (terdakwa GADING, REZA dan korban) mengobrol, kemudian terdakwa HESTI berkata kepada terdakwa GADING "AMBIL TIMBANGAN SAMA JEMPUT KULI", lalu terdakwa GADING berkata kepada korban "MAS PINJAM MOBILNYA" lalu korban memberikan kunci kontak mobil tersebut dan kemudian terdakwa GADING dan terdakwa REZA pergi membawa mobil tersebut langsung (terdakwai HESTI dan korban oleh terdakwa GADING tinggalkan di BFC

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringsewu), dalam perjalanan terdakwa GADING menghubungi terdakwa FILDAN dengan berkata "MOBIL SUDAH SAMA SAYA", lalu terdakwa FILDAN berkata "LANGSUNG BAWA KE TANJUNG BINTANG, NANTI KALAU SUDAH SAMPAI TANJUNG BINTANG KAMU HUBUNGI SAYA LAGI", dan setelah berada di tanjung Bintang terdakwa GADING menghubungi terdakwa FILDAN dengan berkata "INI UDAH SAMPAI TANJUNG BINTANG, UDAH ADA DI SAWIT-SAWITAN" lalu terdakwa FILDAN berkata "MAJU TERUS SAMPAI KETEMU INDOMARET SEBELAH KIRI JALAN, NANTI KAMU DIJEMPUT SAMA ANAK BUAHNYA MAS KETEK" lalu saya jawab "IYA".

Sesampainya dilokasi tersebut tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki orang suruhan saksi ADI SUSANTO Als.KETEK (terdakwa dalam perkara lain), kemudian terdakwa GADING dan terdakwa REZA mengikuti orang tersebut dan diarahkan ke kontrakan saksi ADI SUSANTO Als.KETEK (terdakwa dalam perkara lain), sesampainya dikontrakan saksi ADI SUSANTO Als.KETEK (terdakwa dalam perkara lain) mobil oleh terdakwa GADING dimasukkan untuk disembunyikan di halaman belakang kontrakan tersebut sehingga dari luar atau pinggir jalan posisi mobil tersebut tidak terlihat, bahwa pada saat itu posisi kontrakan tersebut sepi dan kontrakan tersebut memang sudah tidak ditempati lagi (tidak berpenghuni atau kosong), kemudian terdakwa GADING dan terdakwa REZA diantar menuju rumah saksi ADI SUSANTO Als.KETEK (terdakwa dalam perkara lain) yang jaraknya tidak jauh dari rumah kontrakan tersebut dan terdakwa GADING disuruh menunggu atau stanby disana dan kemudian terdakwa FILDAN berkata "KAMU BANTU CARI BUANGAN MOBIL ITU", dan keesokan harinya sekira jam 15.00 Wib saksi ADI SUSANTO Als.KETEK (terdakwa dalam perkara lain) juga sempat berkata kepada terdakwa GADING "NANTI SAYA COBA BANTU LEMPAR MOBIL ITU", kemungkinan pada saat itu saksi ADI SUSANTO Als.KETEK (terdakwa dalam perkara lain) sudah mengetahui terkait status mobil truck tersebut dan kemungkinan terdakwa FILDAN yang sudah memberitahunya, tetapi mobil belum sempat terjual terdakwa GADING dan terdakwa REZA sudah berhasil diamankan oleh polisi.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi saksi korban PUTRA SETIAWAN Bin LUBINO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.260.000.000,-(dua Ratus enam Puluh Juta Rupiah) atau sekitar itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa para terdakwa yaitu FILDAN FORA ADI JAYA Bin SUNARTO, HESTY WIJAYA Binti SUKRI TANJUNG, GADING APNUR GUNTUR Als. GADING Bin EDOGANICHO, dan REZA ADE HELVEDERY Bin ZULHAIDIR` pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di rumah makan BFC yang beralamatkan di Kelurahan Pringsewu barat Kec. Pringsewu kab. Pringsewu atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi jenis Truck Colt Diesel Nopol: BE 9736 GP kepadanya yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban PUTRA SETIAWAN Bin LUBINO, yang berada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa FILDAN FORA ADIJAYA Bin SUNARTO yang tengah berada di dalam sel tahanan Rutan Kota Agung menghubungi terdakwa HESTY WIJAYA Binti SUKRI TANJUNG untuk bekerja sama melakukan tindak pidana penipuan dengan berperan berpura pura bertemu dengan korban dan mengaku sebagai istri terdakwa FILDAN, dan kemudian meminjam mobil korban dengan alasan untuk mengambil timbangan dan menjemput kuli lainnya (terdakwa GADING dan REZA) dan menceritakan maksud dan tujuan kepada terdakwa HESTY bahwa terdakwa FILDAN memiliki ide untuk melakukan penipuan atau penggelapan untuk membantu memuluskan atau melancarkan aksi penipuan tersebut. Terdakwa FILDAN juga meminta bantuan terdakwa HESTY dengan berkata "MBK KEMAREN KAMU BILANG LAGI BUTUH UANG, KAMU MAU DUIT GAK, INI ADA KERJAAN, MODUSIN MOBIL, TAPI KAMU NANTI BANTU SAYA, NANTI DILAPANGAN KAMU GAK SENDIRI, DIBANTU SAMA TEMEN-TEMENKU LAINNYA JUGA, TUGAS MU CUMA PURA-PURA JADI ISTI AKU AJA, NANTI KALAU BERHASIL ADA UPAH ATAU IMBALANNYA, LUMAYAN BISA BUAT BANTU KEPERLUAN / KEBUTUHAN KAMU SEHARI HARI. Dengan cara saudara FILDAN. Kemudian terdakwa FILDAN menyuruh terdakwa HESTY melalui pesan whatsapp "KAMU PESEN MAKAN ATAU MINUM DULU" lalu terdakwa HESTY jawab "TRUS YANG BAYAR SIAPA" lalu terdakwa FILDAN membalas "UDAH KAMU IKUTIN AJA", kemudian terdakwa

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HESTY memesan minuman, dan kemudian terdakwa FILDAN mengirim pesan kembali "NANTI KAMU SURUH KEDUA TEMAN SAYA UNTUK AMBIL TIMBANGAN SAMA JEMPUT KULI, NANTI KALAU DITANYA BIASA MUAT APA KAMU JAWABNYA MUAT BERAS ATAU GABAH, KALAU DITANYA BONGKAR DIMANA KAMU JAWAB AJA DIKALIANDA, KAMU NGAKU SEBAGAI ISTRI SAYA".

Pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari 2020 terdakwa FILDAN menghubungi terdakwa GADING dan berkata "MAU GARAP MOBIL TRUK GAK DING" lalu terdakwa GADING jawab "GIMANA CERITANYA KOK MAU GARAP MOBIL TRUCK, EMANG GIMANA CARANYA" lalu terdakwa FILDAN berkata "UDAH IKUT AKU AJA, NANTI KAMU TUNGGU DIBUNDERAN AJA" lalu terdakwa GADING berkata "YAUDAH YANG JELASNYA GIMANA, BIAR SAYA TAHU CARANYA", lalu terdakwa FILDAN berkata "ANAK INI MINTA MUATAN TERUS KE SAYA, NANTI KITA BUAT RENCANA MUAT BERAS DARI SAYA" lalu terdakwa GADING berkata "TRUS NANTI MOBILNYA DIGIMANAIN" lalu terdakwa FILDAN berkata "UDAH LANGSUNG BAWA KABUR AJA KE TANJUNG BINTANG", kemudian terdakwa GADING mengajak terdakwa REZA untuk bergabung dikarenakan terdakwa REZA BISA BAWA MOBIL TRUCK dan terdakwa GADING TIDAK BISA BAWA MOBIL TRUCK.

Bahwa perbuatan Penipuan para terdakwa telah di rencanakan oleh terdakwa FILDAN dengan cara terdakwa FILDAN mengaku sebagai pembeli dengan mengaku bernama DODI yang beralamatkan di NATAR yang seolah seolah akan memberikan orderan fiktif muatan beras kepada korban, sekira Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira jam 18.30 Wib terdakwa FILDAN menghubungi terdakwa GADING dan berkata "DING ORANGNYA UDAH DIJALAN DARI ARAH LAMPUNG TENGAH, KAMU ONTIME SIAP-SIAP STANBY AJA, NANTI KALAU ORANGNYA UDAH NYAMPE PINTU NATAR KAMU TAK KABARI, NANTI KAMU TUNGGU DIBUNDERAN" lalu terdakwa GADING jawab "OKE, KABARI SAJA", dan sekira jam 21.00 Wib terdakwa FILDAN menghubungi terdakwa GADING kembali "ORANGNYA SUDAH MAU NYAMPE, SEKARANG KAMU TUNGGU DIBUNDERAN", dan pada saat itu posisi terdakwa GADING sedang berada di kost'an terdakwa REZA di daerah Sukarame, kemudian terdakwa GADING mengajak terdakwa REZA untuk ikut dengan terdakwa GADING dengan berkata "DEK AYO IKUT AKU, NYUPIRIN AJA, SOALNYA SAYA GAK BISA BAWA MOBIL TRUCK" lalu terdakwa REZA berkata "KEMANA", lalu terdakwa GADING jawab "KE TANJUNG BINTANG", dan kemudian terdakwa GADING dan terdakwa REZA menuju Bunderan Rajabasa

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menunggu dipinggir jalan. Bahwa sebelumnya terdakwa FILDAN sudah memberitahu terdakwa GADING terlebih dahulu terkait ciri-ciri mobil Truck milik korban yang akan menjemput terdakwa GADING tersebut dan setelah mobil datang kemudian terdakwa GADING memberhentikan mobil tersebut dan setelah mobil berhenti sopir mobil tersebut berkata "KAWANNYA FILDAN YA" lalu terdakwa GADING jawab "IYA" kemudian terdakwa GADING dan terdakwa REZA naik kemobil tersebut dan menuju ke Pringsewu, dalam perjalanan terdakwa FILDAN menghubungi dan berkata "DING NANTI KAMU DI PRINGSEWU KONTEKAN SAMA MBAK HESTI, JANJIAN KETEMU SAMA MBAK HESTI, NANTI SAYA KASIH KONTAKNYA, NANTI KALAU SUDAH KETEMU MBAK HESTI, KAMU NURUT AJA APA KATA MBAK HESTI, KAMU DISURUH NGAMBIL TIMBANGAN KAMU IYAKAN SAJA, NANTI MOBIL KAMU BAWA KE TANJUNG BINTANG NANTI KETEMU SAMA TEMANKU DISANA", kemudian terdakwa GADING jawab "IYA", dan pada saat berada di daerah Gadingrejo terdakwa HESTI menghubungi terdakwa GADING dan berkata "LANGSUNG KE BFC PRINGEWU AJA" lalu saya jawab "OKE" kemudian terdakwa GADING berkata kepada sopir mobil truck tersebut yang tidak lain adalah pemilik mobil tersebut dengan berkata "MAS KITA KE BFC PRINGSEWU DULU, MAKAN DISANA DULU, NANTI KETEMU SAMA ISTRI BOS SAYA DISANA" dan ketika sampai di BFC Pringsewu sekira jam 22.00 Wib mobil langsung diparkirkan di halaman parkir BFC Pringsewu dan kami bertiga (terdakwa GADING, REZA dan korban) turun dan disana sudah ada terdakwa HESTI menunggu kedatangan kami, dan kemudian kami bertiga (terdakwa GADING, REZA dan korban) mengobrol, kemudian terdakwa HESTI berkata kepada terdakwa GADING "AMBIL TIMBANGAN SAMA JEMPUT KULI", lalu terdakwa GADING berkata kepada korban "MAS PINJAM MOBILNYA" lalu korban memberikan kunci kontak mobil tersebut dan kemudian terdakwa GADING dan terdakwa REZA pergi membawa mobil tersebut langsung (terdakwa HESTI dan korban oleh terdakwa GADING tinggalkan di BFC Pringsewu), dalam perjalanan terdakwa GADING menghubungi terdakwa FILDAN dengan berkata "MOBIL SUDAH SAMA SAYA", lalu terdakwa FILDAN berkata "LANGSUNG BAWA KE TANJUNG BINTANG, NANTI KALAU SUDAH SAMPAI TANJUNG BINTANG KAMU HUBUNGI SAYA LAGI", dan setelah berada di tanjung Bintang terdakwa GADING menghubungi terdakwa FILDAN dengan berkata "INI UDAH SAMPAI TANJUNG BINTANG, UDAH ADA DI SAWIT-SAWITAN" lalu terdakwa FILDAN berkata "MAJU TERUS SAMPAI

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



KETEMU INDOMARET SEBELAH KIRI JALAN, NANTI KAMU DIJEMPUT SAMA ANAK BUAHNYA MAS KETEK” lalu saya jawab “IYA”.

Sesampainya di lokasi tersebut tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki orang suruhan saksi ADI SUSANTO Als.KETEK (terdakwa dalam perkara lain), kemudian terdakwa GADING dan terdakwa REZA mengikuti orang tersebut dan diarahkan ke kontrakan saksi ADI SUSANTO Als.KETEK (terdakwa dalam perkara lain), sesampainya di kontrakan saksi ADI SUSANTO Als.KETEK (terdakwa dalam perkara lain) mobil oleh terdakwa GADING dimasukkan untuk disembunyikan di halaman belakang kontrakan tersebut sehingga dari luar atau pinggir jalan posisi mobil tersebut tidak terlihat, bahwa pada saat itu posisi kontrakan tersebut sepi dan kontrakan tersebut memang sudah tidak ditempati lagi (tidak berpenghuni atau kosong), kemudian terdakwa GADING dan terdakwa REZA diantar menuju rumah saksi ADI SUSANTO Als.KETEK (terdakwa dalam perkara lain) yang jaraknya tidak jauh dari rumah kontrakan tersebut dan terdakwa GADING disuruh menunggu atau stanby disana dan kemudian terdakwa FILDAN berkata “KAMU BANTU CARI BUANGAN MOBIL ITU”, dan keesokan harinya sekira jam 15.00 Wib saksi ADI SUSANTO Als.KETEK (terdakwa dalam perkara lain) juga sempat berkata kepada terdakwa GADING “NANTI SAYA COBA BANTU LEMPAR MOBIL ITU”, kemungkinan pada saat itu saksi ADI SUSANTO Als.KETEK (terdakwa dalam perkara lain) sudah mengetahui terkait status mobil truck tersebut dan kemungkinan terdakwa FILDAN yang sudah memberitahunya, tetapi mobil belum sempat terjual terdakwa GADING dan terdakwa REZA sudah berhasil diamankan oleh polisi.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi saksi korban PUTRA SETIAWAN Bin LUBINO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.260.000.000,-(dua Ratus enam Puluh Juta Rupiah) atau sekitar itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Putra Setiawan Bin Lubino, dibacakan di persidangan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira jam 22.00 WIB di Rumah Makan BFC yang beralamatkan di Kelurahan Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari 2020 Saksi dihubungi oleh rekan Saksi yang bernama INDRA, pada saat itu saudara INDRA mengatakan kepada Saksi menawarkan muatan beras dengan ongkos Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan muatan ada di Pringsewu dan untuk dibawa ke Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi ditawarkan muatan beras, karena mobil Indra masih rusak dan tidak ada supirnya, sehingga Indra menawarkan pada Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Indra, bahwa saudara INDRA tersebut telah dihubungi oleh seseorang mengaku bernama DODI dan menawarkan orderan muatan beras tersebut kepadanya, pada saat itu saudara DODI tersebut mengaku mendapatkan nomor kontak saudara INDRA dari akun facebook milik saudara INDRA, dan saudara INDRA juga membenarkan bahwa nomor handphone miliknya dicantumkan di akun facebook miliknya dan saudara INDRA juga pernah mengupload terkait angkutan orderan muatan/barang mobil miliknya;
- Bahwa dan karena saudara INDRA tidak bisa menerima orderan tersebut, kemudian saudara INDRA menawarkan kepada Saksi dan memberikan nomor kontak seseorang yang mengaku DODI tersebut kepada Saksi, dan singkat ceritanya kemudian Saksi menghubungi saudara DODI tersebut dan setelah melakukan perundingan singkat ceritanya Saksi menerima orderan tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Febuari 2020 Saksi disuruh menjemput dua orang laki-laki suruhan (kuli) saudara DODI tersebut dibunderan Hajimena, Natar, Kabupaten Lampung Selatan, dan setelah bertemu, kemudian kedua orang laki-laki tersebut ikut menumpang mobil truck yang Saksi kemudikan dan kemudian Saksi diarahkan untuk mengangkut muatan di Pringsewu, dan sesampainya di Pringsewu sekira jam 22.00 WIB Saksi dipertemukan dengan seorang perempuan yang mengaku sebagai istri dari orang yang akan memberikan orderan muatan tersebut di rumah makan BFC Pringsewu, dan kemudian seorang perempuan tersebut

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesankan Saksi kopi, dan kemudian kami mengobrol, kemudian perempuan tersebut menyuruh kedua orang laki-laki tersebut untuk mengambil timbangan serta menjemput kuli dan kemudian mobil milik Saksi dipinjam, dan pada saat itu Saksi tidak menaruh curiga karena perempuan yang mengaku sebagai istri orang yang akan memberikan orderan muatan ditinggal/menunggu dan mengobrol dengan Saksi, dan tidak lama kemudian perempuan tersebut mengatakan kepada Saksi hendak mengambil kunci sepeda motor sebentar, pada saat itu Saksi masih tidak menaruh rasa kecurigaan, dan setelah beberapa lama menunggu perempuan tersebut tidak kunjung kembali, mengetahui perempuan tersebut tidak kembali serta mobil milik Saksi yang dipinjam oleh kedua orang laki-laki dengan alasan untuk mengambil timbangan dan menjemput kuli juga tidak datang, kemudian Saksi mencoba menghubungi orang yang menawarkan orderan muatan tersebut akan tetapi telfon Saksi selalu di riject, dan kemudian saya melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa Saksi mengenali bahwa Para Terdakwa adalah orang yang telah melakukan penipuan pada Saksi;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Budi Prasetyo Bin Tunggul Utomo, dibacakan di persidangan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Polsek Pringsewu Kota;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Rumah Makan BFC yang beralamatkan di Kelurahan Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakw terhadap Saksi Putra Setiawan;
- Bahwa Saksi pada mulanya melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu pelaku penipuan atau penggelapan tersebut adalah seorang tahanan di Rumah tahanan Kota Agung (FILDAN FORA ADI JAYA Bin SUNARTO), kemudian melakukan penyelidikan/pengembangan perkara dan kemudian berhasil mengamankan Terdakwa 2 Hesty Wijaya yaitu pelaku yang berperan sebagai istri Terdakwa 1 Fildan Fora Adi Jaya Bin Sunarto, dan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan Terdakwa 1 Fildan Fora Adi Jaya Bin Sunarto bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit mobil merek Mitsubishi jenis Truck Colt Diesel Nopol: BE 9736 GP warna kuning Kombinasi Saksi Putra Setiawan tersebut disembunyikan di sebuah rumah kontrakan rekannya yaitu saudara ADI SUSANTO Als.KETEK (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamatkan di Tanjung Bintang, dan setelah polisi berhasil mengamankan saudara ADI SUSANTO Als.KETEK tersebut, kemudian saudara ADI SUSANTO Als.KETEK menunjukkan keberadaan mobil truk tersebut, dan setelah mobil truk berhasil ditemukan dan kemudian diamankan oleh polisi, keesokan harinya polisi berhasil mengamankan pelaku lain yaitu Terdakwa 3 Gading Apnur Guntur alias Gading Bin Edo Ganicho dan Terdakwa 4 Reza Ade Helvedery Bin Zulhaidir;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 Fildan Fora pada mulanya dengan menggunakan nama DODI dengan alamat Natar Kab. Lampung Selatan, berkomunikasi dengan Indra dan selanjutnya berkomunikasi dengan temanya Indra yaitu Saksi Korban Putra Setiawan, dan Dodi menawarkan muatan beras di Pringsewu Kab. Pringsewu untuk di bawa ke Kalianda Kab. Lampung Selatan, kemudian Saksi korban Putra Setiawan yang memiliki mobil truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 9736 GP warna kuning kombinasi tahun 2015 menyepakati, dengan upah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 kemudian mengatakan pada Saksi Korban Putra Setiawan, saat akan berangkat ke Pringsewu untuk mengambil muatan beras, yaitu pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB untuk menjemput anak buah Terdakwa 1 Fildan Fora yang saat itu berperan sebagai kuli di Bundaran Natar Kab. Lampung Selatan yaitu Terdakwa 3 Gading Apnur Guntur dan Terdakwa 4 Reza Ade Helvedery, dan ikut menumpang mobil truk tersebut ke Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa 1 kemudian mengatakan pada Terdakwa 3 Gading, bahwa di Pringsewu nanti akan bertemu dengan Terdakwa 2 Hesty Wijaya dan berperan sebagai isteri Terdakwa 1 Fildan, serta Terdakwa 2 Hesty akan mengatakan pada Terdakwa 3 Gading untuk mengambil

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbangan dan meminjam mobil Saksi Korban Putra Setiawan, dengan tujuan untuk dibawa lari ke Tanjung Bintang untuk disembunyikan di rumah kontrakan Adi Susanto Alias Ketek (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa 2 Gading dan Terdakwa 4 Reza, bersama Saksi Korban Putra Setiawan sekitar pukul 22.00 WIB, sampai di Pringsewu, di Rumah Makan BFC Pringsewu dan bertemu dengan Terdakwa 2 Hesty yang mengaku sebagai isteri DODI (Terdakwa 1 Fildan Fora), kemudian Terdakwa 2 Hesty membuat kopi dan mengajak ngobrol Saksi Korban Putra Setiawan, selanjutnya Terdakwa 2 Hesty menyuruh Terdakwa 3 Gading dan Terdakwa 4 Reza untuk mengambil timbangan beras dan menjemput kuli yang lain dengan membawa dan meminjam mobil truk Saksi Korban Putra Setiawan;
- Bahwa Terdakwa 2 Hesty selanjutnya berpamitan pada Saksi Korban Putra Setiawan untuk mengambil kunci sepeda motor, namun Terdakwa 2 Hesty hanya beralasan dan akhirnya kabur dari Saksi Korban Putra Setiawan;
- Bahwa Terdakwa 3 Gading dan Terdakwa 4 Reza membawa mobil truk tersebut pada teman Terdakwa 1 Fildan yaitu Adi Susanto alias Ketek (Terdakwa dalam berkas terpisah), ke Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, untuk menyembunyikan mobil sambil menunggu pembeli mobil truk tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 Fildan membuat scenario tersebut dari dalam Rutang Kota Agung, karena Terdakwa 1 sedang menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold;
- 1 (satu) unit hanphone merek Mito warna putih;
- 1 (satu) Unit mobil merk Mitsubishi Truck Colt Diesel Nopol : BE 9736 GP warna kuning kombinasi Th 2015 Noka : mhmfe74p4fk080940 Nosin:4d34tl44710;
- 1 (satu) buah kunci dari bahan sejenis logam (kunci kontak mobil)



yang pada bagian kepala kunci tersebut terdapat tulisan MITSUBISHI;

- 1 (satu) buah kunci terbuat dari bahan sejenis logam yang pada bagian kepala kunci tersebut terbuat dari bahan sejenis plastik tertulis MITSUBISHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 Fildan Fora pada mulanya dengan menggunakan nama DODI dengan alamat Natar Kab. Lampung Selatan, berkomunikasi dengan Indra dan selanjutnya berkomunikasi dengan temanya Indra yaitu Saksi Korban Putra Setiawan, dan Dodi menawarkan muatan beras di Pringsewu Kab. Pringsewu untuk di bawa ke Kalianda Kab. Lampung Selatan, kemudian Saksi korban Putra Setiawan yang memiliki mobil truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 9736 GP warna kuning kombinasi tahun 2015 menyepakati, dengan upah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 kemudian mengatakan pada Saksi Korban Putra Setiawan, saat akan berangkat ke Pringsewu untuk mengambil muatan beras, yaitu pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB untuk menjemput anak buah Terdakwa 1 Fildan Fora yang saat itu berperan sebagai kuli di Bundaran Natar Kab. Lampung Selatan yaitu Terdakwa 3 Gading Apnur Guntur dan Terdakwa 4 Reza Ade Helvedery, dan ikut menumpang mobil truk tersebut ke Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa 1 kemudian mengatakan pada Terdakwa 3 Gading, bahwa di Pringsewu nanti akan bertemu dengan Terdakwa 2 Hesty Wijaya dan berperan sebagai isteri Terdakwa 1 Fildan, serta Terdakwa 2 Hesty akan mengatakan pada Terdakwa 3 Gading untuk mengambil timbangan dan meminjam mobil Saksi Korban Putra Setiawan, dengan tujuan untuk dibawa lari ke Tanjung Bintang untuk disembunyikan di rumah kontrakan Adi Susanto Alias Ketek (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa 2 Gading dan Terdakwa 4 Reza, bersama Saksi Korban Putra Setiawan sekitar pukul 22.00 WIB, sampai di Pringsewu, di Rumah Makan BFC Pringsewu dan bertemu dengan Terdakwa 2 Hesty yang mengaku sebagai isteri DODI (Terdakwa 1 Fildan Fora), kemudian



Terdakwa 2 Hesty membuat kopi dan mengajak ngobrol Saksi Korban Putra Setiawan, selanjutnya Terdakwa 2 Hesty menyuruh Terdakwa 3 Gading dan Terdakwa 4 Reza untuk mengambil timbangan beras dan menjemput kuli yang lain dengan membawa dan meminjam mobil truk Saksi Korban Putra Setiawan;

- Bahwa Terdakwa 2 Hesty selanjutnya berpamitan pada Saksi Korban Putra Setiawan untuk mengambil kunci sepeda motor, namun Terdakwa 2 Hesty hanya beralasan dan akhirnya kabur dari Saksi Korban Putra Setiawan;
- Bahwa Terdakwa 3 Gading dan Terdakwa 4 Reza membawa mobil truk tersebut pada teman Terdakwa 1 Fildan yaitu Adi Susanto alias Ketek (Terdakwa dalam berkas terpisah), ke Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, untuk menyembunyikan mobil sambil menunggu pembeli mobil truk tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 Fildan membuat scenario tersebut dari dalam Rutan Kota Agung, karena Terdakwa 1 sedang menjalani hukuman;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa akhirnya berhasil diungkap oleh Polisi pada Polsek Pringsewu Kota diantaranya oleh Saksi Budi Prasetyo;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban Putra Setiawan mengalami kerugian dengan nilai uang sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum;
3. Unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan oranglain untuk



menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subyek atas tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Fildan Fora Adi Jaya Bin Sunarto, Terdakwa 2 Hesty Wijaya Binti Sukri Tanjung, Terdakwa 3 Gading Apnur Guntur Alias Gading Bin Edo Ganicho dan Terdakwa 4 Reza Adhe Helvedery Bin Zulhaidir di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana juga didukung oleh keterangan Saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa unsur “barang siapa” menunjuk pada diri Para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “barang siapa” menurut Hakim telah terbukti;

Ad. 2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka keseluruhan dari unsur dikatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sub-unsur “dengan maksud” disini ditempatkan pada awal perumusan unsur, sehingga berfungsi rangkap sebagai pengganti kesengajaan dan sebagai pernyataan tujuan. Dengan sengaja, yaitu berupa menghendaki dan mengetahui suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, bahkan dia juga menyadari ketidakberhakkannya atas suatu keuntungan tersebut. Sedangkan dalam fungsinya sebagai tujuan, maka tidak berarti harus selalu menjadi keuntungan yang diharapkan itu, yang penting adalah adakah ia pada waktu itu mengharapakan suatu keuntungan, bahkan bisa memungkinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhirnya suatu barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi si pelaku/orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum berarti menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi, yaitu Saksi Korban Putra Setiawan, dan Saksi Budi Prasetyo, dan keterangan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian, serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, bahwa Terdakwa 1 Fildan Fora pada mulanya dengan menggunakan nama DODI dengan alamat Natar Kab. Lampung Selatan, berkomunikasi dengan Indra dan selanjutnya berkomunikasi dengan temanya Indra yaitu Saksi Korban Putra Setiawan, dan Dodi menawarkan muatan beras di Pringsewu Kab. Pringsewu untuk di bawa ke Kalianda Kab. Lampung Selatan, kemudian Saksi korban Putra Setiawan yang memiliki mobil truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 9736 GP warna kuning kombinasi tahun 2015 menyepakati, dengan upah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 kemudian mengatakan pada Saksi Korban Putra Setiawan, saat akan berangkat ke Pringsewu untuk mengambil muatan beras, yaitu pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB untuk menjemput anak buah Terdakwa 1 Fildan Fora yang saat itu berperan sebagai kuli di Bundaran Natar Kab. Lampung Selatan yaitu Terdakwa 3 Gading Apnur Guntur dan Terdakwa 4 Reza Ade Helvedery, dan ikut menumpang mobil truk tersebut ke Pringsewu;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 kemudian mengatakan pada Terdakwa 3 Gading, bahwa di Pringsewu nanti akan bertemu dengan Terdakwa 2 Hesty Wijaya dan berperan sebagai isteri Terdakwa 1 Fildan, serta Terdakwa 2 Hesty akan mengatakan pada Terdakwa 3 Gading untuk mengambil timbangan dan meminjam mobil Saksi Korban Putra Setiawan, dengan tujuan untuk dibawa lari ke Tanjung Bintang untuk disembunyikan di rumah kontrakan Adi Susanto Alias Ketek (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 Gading dan Terdakwa 4 Reza, bersama Saksi Korban Putra Setiawan sekitar pukul 22.00 WIB, sampai di Pringsewu, di Rumah Makan BFC Pringsewu dan bertemu dengan Terdakwa 2 Hesty yang mengaku sebagai isteri DODI (Terdakwa 1 Fildan Fora), kemudian Terdakwa 2 Hesty membuat kopi dan mengajak ngobrol Saksi Korban Putra

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, selanjutnya Terdakwa 2 Hesty menyuruh Terdakwa 3 Gading dan Terdakwa 4 Reza untuk mengambil timbangan beras dan menjemput kuli yang lain dengan membawa dan meminjam mobil truk Saksi Korban Putra Setiawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 Hesty selanjutnya berpamitan pada Saksi Korban Putra Setiawan untuk mengambil kunci sepeda motor, namun Terdakwa 2 Hesty hanya beralasan dan akhirnya kabur dari Saksi Korban Putra Setiawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 3 Gading dan Terdakwa 4 Reza membawa mobil truk tersebut pada teman Terdakwa 1 Fildan yaitu Adi Susanto alias Ketek (Terdakwa dalam berkas terpisah), ke Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, untuk menyembunyikan mobil sambil menunggu pembeli mobil truk tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Fildan membuat skenario tersebut dari dalam Rutang Kota Agung, karena Terdakwa 1 sedang menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa akhirnya berhasil diungkap oleh Polisi pada Polsek Pringsewu Kota diantaranya oleh Saksi Budi Prasetyo;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban Putra Setiawan mengalami kerugian dengan nilai uang sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terbukti fakta bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama dengan sengaja dan secara melawan hukum telah menguntungkan diri sendiri, yaitu 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 9736 GP warna kuning kombinasi tahun 2015 dengan nilai kurang lebih sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), halmana dilakukan dengan cara melawan hukum dan dengan kesengajaan sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian subunsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terbukti, serta oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka dengan telah terbuktinya salah satu subunsur itu maka subunsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim unsur ini telah terbukti;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka keseluruhan dari unsur dikatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa pengertian “menggerakkan (*bewegen*)” adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada suatu tekanan sama sekali”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan sesuatu barang”, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung juga tidak secara langsung, sedangkan pengertian barang mengacu pada Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu dengan yang lainnya sebagai sesuatu yang benar;

(Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni, Bandung, Jakarta, 1983, hlm.631-634);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” ialah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang ialah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan bukti surat serta barang bukti yang dihadirkan



dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pada unsur kedua di atas, telah terungkap fakta bahwa Terdakwa 1 Fildan Fora bersama-sama dengan Terdakwa 2 Hesty, Terdakwa 3 Gading dan Terdakwa 4 Reza, dengan rangkaian muslihat telah mengatakan pada Saksi Korban Putra Setiawan dengan menggunakan nama palsu yaitu DODI (Terdakwa 1 Fildan Fora) untuk memesan angkutan mobil truk milik Saksi Korban Putra Setiawan untuk memuat beras, dengan peran Terdakwa 3 Gading dan Terdakwa 4 Reza sebagai kuli atau anak buah Terdakwa 1 Fildan Fora, dan Terdakwa Hesty berperan sebagai isteri Dodi/Terdakwa 1 Fildan Fora, padahal Para Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa hal tersebut hanya untuk mengelabui Saksi korban Putra Setiawan, yang uraian perbuatannya sebagaimana telah dijabarkan dalam pertimbangan unsur kedua di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian subunsur “dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terbukti menurut hukum, serta oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka dengan telah terbuktinya salah satu subunsur itu maka subunsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur kelima ini bersifat alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan salah satu subunsur yang terdapat dalam unsur ini, dikaitkan dengan fakta-fakta yang diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (*plegen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau oleh bawahan orang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang menyuruh melakukan” (*doenplegen*) adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “turut serta melakukan” (*medepleger*) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Media Pustaka, Jakarta, 2003, hal 308-317) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi, yaitu Saksi Korban Putra Setiawan, dan Saksi Budi Prasetyo, dan keterangan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian, serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, bahwa Terdakwa 1 Fildan Fora pada mulanya dengan menggunakan nama DODI dengan alamat Natar Kab. Lampung Selatan, berkomunikasi dengan Indra dan selanjutnya berkomunikasi dengan temanya Indra yaitu Saksi Korban Putra Setiawan, dan Dodi menawarkan muatan beras di Pringsewu Kab. Pringsewu untuk di bawa ke Kalianda Kab. Lampung Selatan, kemudian Saksi korban Putra Setiawan yang memiliki mobil truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol BE 9736 GP warna kuning kombinasi tahun 2015 menyepakati, dengan upah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 kemudian mengatakan pada Saksi Korban Putra Setiawan, saat akan berangkat ke Pringsewu untuk mengambil muatan beras, yaitu pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB untuk menjemput anak buah Terdakwa 1 Fildan Fora yang saat itu berperan sebagai kuli di Bundaran Natar Kab. Lampung Selatan yaitu Terdakwa 3 Gading Apnur Guntur dan Terdakwa 4 Reza Ade Helvedery, dan ikut menumpang mobil truk tersebut ke Pringsewu;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 kemudian mengatakan pada Terdakwa 3 Gading, bahwa di Pringsewu nanti akan bertemu dengan Terdakwa 2 Hesty Wijaya dan berperan sebagai isteri Terdakwa 1 Fildan, serta Terdakwa 2 Hesty akan mengatakan pada Terdakwa 3 Gading untuk mengambil timbangan dan meminjam mobil Saksi Korban Putra Setiawan, dengan tujuan untuk dibawa lari ke Tanjung Bintang untuk disembunyikan di rumah kontrakan Adi Susanto Alias Ketek (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 Gading dan Terdakwa 4 Reza, bersama Saksi Korban Putra Setiawan sekitar pukul 22.00 WIB, sampai di Pringsewu, di Rumah Makan BFC Pringsewu dan bertemu dengan Terdakwa 2 Hesty yang mengaku sebagai isteri DODI (Terdakwa 1 Fildan Fora), kemudian Terdakwa 2 Hesty membuat kopi dan mengajak ngobrol Saksi Korban Putra Setiawan, selanjutnya Terdakwa 2 Hesty menyuruh Terdakwa 3 Gading dan Terdakwa 4 Reza untuk mengambil timbangan beras dan menjemput kuli yang lain dengan membawa dan meminjam mobil truk Saksi Korban Putra Setiawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 Hesty selanjutnya berpamitan pada Saksi Korban Putra Setiawan untuk mengambil kunci sepeda motor, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 Hesty hanya beralasan dan akhirnya kabur dari Saksi Korban Putra Setiawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 3 Gading dan Terdakwa 4 Reza membawa mobil truk tersebut pada teman Terdakwa 1 Fildan yaitu Adi Susanto alias Ketek (Terdakwa dalam berkas terpisah), ke Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, untuk menyembunyikan mobil sambil menunggu pembeli mobil truk tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur-unsur di atas, telah terbukti adanya fakta bahwa Para Terdakwa bersama telah bekerjasama untuk melakukan kejahatan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti salah satu subunsur dalam unsur ini, yaitu turut serta melakukan (*medepleger*), sehingga subunsur selainya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa dan atau alasan pemaaf atas kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan yang dilandasi alasan yang cukup, serta Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Para Terdakwa telah merugikan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa 1 sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Terdakwa 4 belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa, maka Hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara (*strafmaat*), juga memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat, bagi korban dan bagi Para Terdakwa itu sendiri, sehingga putusan tersebut memberikan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim menilai pidana yang akan dijatuhkan telah cukup adil untuk diterapkan pada diri Para Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Fildan Fora Adi Jaya Bin Sunarto, Terdakwa 2 Hesty Wijaya Binti Sukri Tanjung, Terdakwa 3 Gading Apnur Guntur Alias Gading Bin Edo Ganicho dan Terdakwa 4 Reza Adhe Helvedery Bin Zulhaidir

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan Penipuan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara, untuk Terdakwa 1 selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan, dan untuk Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Terdakwa 4, masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold;

Dikembalikan kepada pemiliknya a.n. Terdakwa 1 Fildan Fora Adi Jaya Bin Sunarto;

- 1 (satu) unit handphone merek Mito warna putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya a.n. Adi Susanto Als Ketek Bin Damak;

- 1 (satu) Unit mobil merk Mitsubishi Truck Colt Diesel Nopol : BE 9736 GP warna kuning kombinasi Th 2015 Noka : mhmfe74p4fk080940 Nosin:4d34tl44710;

- 1 (satu) buah kunci dari bahan sejenis logam (kunci kontak mobil) yang pada bagian kepala kunci tersebut terdapat tulisan MITSUBISHI;

- 1 (satu) buah kunci terbuat dari bahan sejenis logam yang pada bagian kepala kunci tersebut terbuat dari bahan sejenis plastik tertulis MITSUBISHI;

Dikembalikan kepada pemiliknya a.n. Saksi Putra Setiawan Bin Lubino;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 oleh Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kota Agung, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/HK.01/15/2019 Tentang Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2020 oleh Hakim Tunggal tersebut dengan Lado Firmansyah, S.H., M.H.
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Leni
Oktarina, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Ketua,

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lado Firmansyah, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)